

Rabu 21 Agustus 2019, 10:07 WIB

Gandakan Sertifikat Palsu,

Mafia Tanah di Bali Dicidad Polisi

Aditya Mardiasuti - detikNews



Foto: Tersangka kasus mafia tanah di Bali/Dok Istimewa

Denpasar - Polisi menangkap tersangka kasus mafia tanah I Made Kartika (43) di Serangan, Denpasar, Bali. Kartika menggunakan modus membuat surat kehilangan untuk menggandakan sertifikat tanah yang sudah dijual.

"Modusnya membuat surat palsu, menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik," kata Dirkrimum Polda Bali Kombes Andi Fairan kepada wartawan, Rabu (21/8/2019).

Kasus itu bermula pada Februari 2014 lalu, obyek tanah yang dimaksud merupakan milik AA Ketut Gede yang dijual ke Kho Tjauw Tiam. Penjualan obyek tanah ini kemudian dicatatkan pada notaris Putra Wijaya, kemudian pada 2016, Ketut Gede meninggal dunia.

Pada 4 April 2017 obyek tanah yang telah terjual itu ditawarkan kepada tersangka dengan orang yang mengaku sebagai Ketut Gede. Obyek tanah itupun lalu diproses ke notaris di Jakarta dan dibuatkan kuitansi lunas padahal tidak pernah ada bukti pembayaran.

"Pembeli tidak pernah lihat dan kuasai SHM yang asli. Pada 12 Oktober 2017 tersangka membuat surat pernyataan kehilangan SHM 8842 dan buat laporan kehilangan di Polresta kemudian tersangka mohon penerbitan SHM pengganti atas SHM 8842," jelas

Andi.

Dia menambahkan pada 13 Desember 2017 sertifikat pengganti sudah terbit atas nama AA Ketut Gede. Kemudian Juni 2018 korban baru mengetahui keberadaan sertifikat pengganti tersebut, padahal sertifikat asli masih tersimpan di notaris Putra Wijaya.

Baca juga: [Polda Metro Jaya Gandeng Kementerian ATR Berantas Mafia Tanah](#)

"Terhadap tersangka karena tidak kooperatif dilakukan penahanan di Rutan Polda Bali," tutur Andi.

Barang bukti yang disita dari tersangka yaitu foto kopi permohonan penerbitan sertifikat hilang SHM 8842, foto kopi pengumuman sertifikat hilang hingga fotokopi penerimaan permohonan tanpa tanggal dan nomor fotokopi surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung yang ditandatangani atas nama I Made Kartika. Atas perbuatannya Kartika dijerat dengan pasal 263 dan 266 KUHP.

Tonton video Jokowi Restui Sertifikat Tanah 'Disekolahkan', Asal...:

(ams/fjp)